MANAJEMEN RISIKO-KEMENSOS
2026
PERMENSOS NO. 1, BN 2026/ NO. 7 : 12 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko, perlu pengaturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Kementerian Sosial dan bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan manajemen risiko, sehingga perlu diganti;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 39 Tahun 2023; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025.

- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Manajemen Risiko yang merupakan serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Hal yang diatur dalam Permensos ini yaitu Manfaat Manajemen Risiko, Prinsip penerapan Manajemen Risiko, Infrastruktur Manajemen Risiko, Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko,

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2026.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.